



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 93 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR
93 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN SUBSIDI MARGIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan subsidi margin telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 93 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Subsidi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Nomor 93 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Subsidi;
 - b. bahwa untuk mengatasi permasalahan teknis dalam pengelolaan keuangan dana subsidi maka Peraturan Wali Kota tersebut perlu diubah dan disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 93 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Subsidi Margin;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);
11. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 93 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Subsidi (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 93 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Subsidi (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 93 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN SUBSIDI MARGIN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 93 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Subsidi Margin (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 93 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Subsidi Margin (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 19) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Berdasarkan KUA-PPAS dan/atau KUPA-PPAS, Kepala Dinas mencantumkan belanja subsidi dalam RKA-SKPD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
- (3) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran subsidi dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 10A dan Pasal 10B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A

- (1) Pelaksanaan penyaluran subsidi didasarkan pada DPA Dinas dan Keputusan Wali Kota.
- (2) Setiap penyaluran subsidi dituangkan dalam Naskah Perjanjian Subsidi yang ditandatangani bersama oleh Kepala Dinas dan KSPPS Penyalur .
- (3) Naskah Perjanjian Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima Subsidi;
 - b. tujuan pemberian Subsidi;
 - c. besaran/rincian penggunaan Subsidi yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan Subsidi;
 - f. tata cara pelaporan Subsidi; dan
 - g. larangan dan sanksi

Pasal 10B

- (1) Terhadap permohonan dari KSPPS Penyalur yang dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan lengkap dan sah, maka Kepala Dinas menyiapkan Naskah Perjanjian Subsidi dan Pakta Integritas yang ditandatangani bersama penerima Subsidi.
- (2) Bendahara Pengeluaran Dinas menerbitkan SPP-LS untuk diajukan kepada Kepala Dinas selaku pengguna anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas berdasarkan:
 - a. surat penyediaan dana;
 - b. dokumen pelaksanaan anggaran Dinas;
 - c. keputusan Wali Kota tentang daftar penerima Subsidi beserta besaran uang yang akan di subsidiikan yang berumber dari APBD;
 - d. berita acara verifikasi pencairan subsidi;
 - e. Naskah Perjanjian Subsidi dan Pakta Integritas yang telah ditandatangani bersama penerima Subsidi; dan
 - f. fotokopi rekening bank penerima Subsidi yang masih aktif.

- (3) Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lengkap, PPK- SKPD menyiapkan pengajuan Perintah Membayar LS yang didokumentasikan dalam draft SPM-LS untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran.
 - (4) pengguna anggaran menandatangani dan menerbitkan SPM-LS paling lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:
 - a. surat pernyataan tanggung jawab mutlak pengguna anggaran; dan
 - b. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen.
3. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) bagian dan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 18A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Keempat
Pertanggungjawaban**

Pasal 18A

- (1) KSPPS Penyalur bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya dan mempertanggungjawabkan target kinerja yang telah ditetapkan.
 - (2) Pertanggungjawaban penggunaan subsidi disampaikan paling lambat pada akhir setiap semester tahun anggaran berkenaan.
4. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VIA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB VIA
LARANGAN DAN SANKSI**

Pasal 23A

- (1) Penerima subsidi dilarang :
 - a. mengalihkan dana subsidi yang diterima kepada pihak lain; dan
 - b. menggunakan dana subsidi di luar kegiatan sesuai dengan proposal yang digunakan.
- (2) Apabila penerima subsidi melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penerima subsidi wajib mengembalikan dana Subsidi yang diterima kepada Pemerintah Daerah dengan cara disetor ke rekening kas daerah.
- (3) Dalam hal penerima subsidi tidak mengembalikan dana, terlambat atau tidak menyampaikan laporan penggunaan dana Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi penundaan atau penolakan dalam pengajuan usulan dan/atau pencairan subsidi pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan WaliKota ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 29 Desember 2022

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



ANDREE HARMADI ALGAMAR

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2022 NOMOR 97